



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK
2171022505800006, tempat dan tanggal lahir, Alue Lhok,
25 Mei 2980, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Dusun Tunong Gampong Ceubrek Pirak
Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara, sebagai
Pemohon I;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK
1108054606860002, tempat dan tanggal lahir, Ceubrek,
06 Juni 1986, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tunong
Gampong Ceubrek Pirak Kecamatan Matang Kuli
Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon II. Pemohon I
dan II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Desa Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama: M. Yusuf dan diwakilahkan melalui telepon kepada H. Syafri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Fais, dan 2). Mulyadi, dengan maskawin berupa emas sebanyak 6 (enam) manyam emas dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah gadis;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;

4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: 1) Allby Azizan, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2) Muhammad Al Fatih, Umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara;

7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2015 di Desa Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 2171022505800006 tertanggal 07 Maret 2023. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1108054606860002 tertanggal 07 Juni 2023. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Bukti tersebut telah di nazagelend, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Makmur Bin H. Latief, umur 37 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Trisula Gampong Hueng Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri yang menikah secara agama islam, namun tidak tercatat;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah di Batam;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yusuf dan diwakilahkan melalui telepon kepada H. Syafri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Fais dan Mulyadi, dengan maskawin berupa emas sebanyak 6 (enam) manyam emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Allby Azizan, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki dan Muhammad Al Fatih, Umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat nikah secara syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara;

2. Hulaimi. SP Bin Aiyub, umur 37 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Wiraswata, alamat di Dusun Tunong Gampong Ceubrek Pirak Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri yang menikah secara agama islam, namun tidak tercatat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon (Kepala desa ditempat Para Pemohon tinggal sekarang);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah di Batam;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yusuf dan diwakilahkan melalui telepon kepada H. Syafri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Fais dan Mulyadi, dengan maskawin berupa emas sebanyak 6 (enam) manyam emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah gadis;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Allby Azizan, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki dan Muhammad Al Fatih, Umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);
2. Bahwa Para Pemohon ingin dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon I berwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 291 R.Bg *juncto* Pasal 1878 KUH Perdata membuktikan bahwa identitas Pemohon II berwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai syariat Islam pada tahun 2015 di Batam. Status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis. Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Allby Azizan, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki dan Muhammad Al Fatih, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2015 bertempat di Desa Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yusuf dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilahkan melalui telepon kepada H. Syafri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Fais dan Mulyadi, dengan maskawin berupa emas sebanyak 6 (enam) manyam emas dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa *iddah* orang lain;

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Allby Azizan, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki dan Muhammad Al Fatih, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki;

5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2015 bertempat di Desa Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yusuf dan diwakilahkan melalui telepon kepada H. Syafri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Fais dan Mulyadi, dengan maskawin berupa emas sebanyak 6 (enam) manyam emas dibayar tunai;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *Istbat* Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisi di Dusun Tunong Gampong Ceubrek Pirak Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2015 di Desa Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frandi Alugu, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Fadhllullah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Proses	: Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 400.000,00
4.	PNBP Panggilan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	: Rp. 10.000,00
5.	PNBP Panggilan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Materai	: Rp. 10.000,00
<hr/>		
	Jumlah	: Rp. 530.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)